KEMUNDURAN DEMOKRASI DIGITAL: KETIKA MEDIA SOSIAL BERUBAH DARI RUANG PUBLIK MENJADI RUANG PENGAWASAN

Tenang Haryanto[1)], Syarafina Dyah Amalia[2)]
[1)] Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas, Indonesia
Email: tenang.haryanto@unsoed.ac.id
[2)] Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas, Indonesia
Email: syarafina.dyah@unsoed.ac.id

Abstract
Social media was once regarded as an extension of the public sphere in which citizens could participate, criticize, and hold power to account. Recent regulatory developments and governance practices, however, suggest a shift from a space of deliberation to a space of surveillance that may generate a chilling effect and erode democratic quality. This study analyzes (1) how constitutional and human rights frameworks protect freedom of expression and privacy online, (2) how Indonesian positive law enables surveillance and restriction of citizens' social media activity, and (3) whether those instruments satisfy the tests of legality, legitimate aim, necessity, and proportionality. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, the study analyzes primary, secondary, and tertiary legal materials prescriptively and qualitatively. The findings show that constitutional and international guarantees are adequate, yet operational norms in the Electronic Information and Transactions Law, the regulation on private electronic system operators, and the Personal Data Protection Law still contain broadly interpretable provisions, strong administrative powers, and weak independent oversight. Constitutional Court Decision No. 105/PUU-XXII/2024 is an important corrective, but it does not resolve the structural problem of digital surveillance. The study recommends strict restriction standards, judicial authorization for data access and access blocking, transparent content governance, and an independent oversight body.
Keywords: digital democracy; social media; public sphere; digital surveillance; freedom of expression

Abstrak
Media sosial pada awalnya dipandang sebagai perluasan ruang publik yang memungkinkan warga berpartisipasi, mengkritik, dan mengawasi kekuasaan. Namun, perkembangan regulasi dan praktik tata kelola ruang digital menunjukkan gejala pergeseran fungsi media sosial dari ruang deliberasi menjadi ruang pengawasan yang berpotensi menimbulkan *chilling effect* dan mengikis kualitas demokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) bagaimana kerangka konstitusional dan hukum hak asasi manusia menjamin kebebasan berekspresi dan privasi di ruang digital, (2) bagaimana instrumen hukum positif Indonesia membuka ruang pengawasan dan pembatasan atas aktivitas warga di media sosial, dan (3) apakah instrumen tersebut memenuhi uji legalitas, tujuan yang sah, serta kebutuhan dan proporsionalitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan konstitusional dan internasional telah memadai, tetapi norma operasional dalam UU ITE, peraturan penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat, dan UU Pelindungan Data Pribadi masih memuat rumusan yang terbuka terhadap tafsir luas, kewenangan administratif yang kuat, serta pengawasan independen yang lemah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 menjadi koreksi penting, tetapi belum menyelesaikan persoalan struktural pengawasan digital. Penelitian ini merekomendasikan penguatan standar pembatasan yang ketat, otorisasi yudisial atas akses data dan pemutusan akses, transparansi tata kelola konten, serta lembaga pengawas independen.
Kata Kunci: demokrasi digital; media sosial; ruang publik; pengawasan digital; kebebasan berekspresi

PENDAHULUAN

Konsep ruang publik dalam pemikiran Habermas (1989) menempatkan ruang diskursus warga sebagai arena tempat opini publik dibentuk secara rasional dan kritis, terpisah dari kekuasaan negara maupun kepentingan pasar. Kehadiran media sosial pada dua dekade terakhir memperluas gagasan tersebut. Warga tidak lagi bergantung pada media arus utama untuk menyuarakan pendapat, sebab platform digital menyediakan saluran yang murah, cepat, dan lintas batas. Tufekci (2017) menunjukkan bahwa media sosial memang memampukan mobilisasi dan koordinasi gerakan warga dengan biaya yang rendah, meskipun kekuatan itu juga rapuh karena tidak selalu disertai kapasitas organisasional yang mapan.

Optimisme awal mengenai demokrasi digital tersebut kini berhadapan dengan realitas yang lebih ambivalen. Kajian-kajian mutakhir menunjukkan bahwa teknologi yang sama dapat dipakai untuk mengawasi, menyensor, dan menekan warga. Dragu dan Lupu (2021) menjelaskan bahwa teknologi digital mengubah kalkulus represi dan berimplikasi langsung pada perlindungan hak asasi manusia. Feldstein (2021) menyebut gejala ini sebagai kebangkitan represi digital, yakni penggunaan teknologi informasi oleh negara untuk memantau, menyaring, dan mengendalikan perilaku warga. Schlumberger et al. (2024) menawarkan kerangka untuk memahami bagaimana otoritarianisme bertransformasi menjadi "kediktatoran digital", sementara Bashirov et al. (2025) menegaskan melalui tinjauan sistematis bahwa literatur tentang otoritarianisme digital berkembang pesat tetapi masih cenderung berfokus pada negara-negara yang sudah dikategorikan otoriter. Dalam perspektif yang lebih luas, Dall'Agnola (2024) membedakan otoritarianisme digital yang bersifat terbuka dari iliberalisme digital, yaitu pengikisan kebebasan individu yang lebih halus dan dapat terjadi baik di rezim otoriter maupun demokratis. Perbedaan ini penting bagi penelitian ini karena kemunduran demokrasi digital tidak selalu hadir dalam bentuk pembungkaman frontal, melainkan melalui akumulasi kewenangan, regulasi yang lentur, dan normalisasi pemantauan.

Dari sudut pandang teori sosial, pergeseran dari ruang publik ke ruang pengawasan dapat dibaca melalui dua lensa. Pertama, gagasan panoptisisme Foucault (1995), yaitu kekuasaan bekerja efektif bukan karena selalu menghukum, tetapi karena subjek menginternalisasi kemungkinan sedang diawasi dan menyesuaikan perilakunya. Kedua, konsep kapitalisme pengawasan Zuboff (2019), yang menggambarkan ekstraksi data perilaku sebagai basis kekuasaan ekonomi dan, pada saat yang sama, menyediakan infrastruktur data yang dapat dipakai untuk kepentingan kontrol politik. Dampak empiris dari pengawasan semacam ini telah banyak dikaji sebagai *chilling effect*. Penney (2016) menemukan penurunan akses terhadap artikel Wikipedia yang sensitif setelah terbukanya informasi tentang pengawasan daring pemerintah, sedangkan Büchi et al. (2022) menunjukkan melalui kajian sistematis bahwa pengawasan data (*dataveillance*) berasosiasi dengan perilaku menahan diri dalam berekspresi.

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan konstitusi menjamin kebebasan berpendapat, hak atas informasi, dan hak atas perlindungan pribadi. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat; Pasal 28F menjamin hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, termasuk melalui segala jenis saluran yang tersedia; dan Pasal 28G ayat (1) menjamin perlindungan diri pribadi. Pada saat yang sama, Pasal 28J ayat (2) membuka ruang pembatasan melalui undang-undang untuk menjamin pengakuan hak orang lain dan memenuhi tuntutan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Ketegangan antara jaminan dan pembatasan inilah yang menjadi arena persoalan hukum tata negara dalam ruang digital.

Dalam praktiknya, pengaturan ruang digital Indonesia bertumpu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diubah dua kali, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Berbagai kajian menyoroti bahwa ketentuan UU ITE kerap dipersoalkan karena rumusan yang multitafsir dan potensi penggunaannya untuk mengkriminalisasi ekspresi, sehingga menimbulkan efek gentar bagi pengguna media sosial (Ghofur, 2024; Pratama et al., 2022). Kajian lain menekankan pentingnya prinsip proporsionalitas dalam setiap pembatasan kebebasan berpendapat di ruang digital dan mengingatkan risiko pengawasan digital yang tidak proporsional. Di samping UU ITE, terdapat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang mengatur kewajiban pendaftaran PSE, pelarangan muatan tertentu, dan akses pemerintah terhadap sistem dan data elektronik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan fondasi pelindungan data, tetapi juga memuat pengecualian bagi kepentingan tertentu, termasuk penegakan hukum dan kepentingan umum penyelenggaraan negara.

Perkembangan yurisprudensi memperlihatkan adanya koreksi konstitusional. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 tanggal 29 April 2025 menyatakan bahwa frasa "orang lain" dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mengecualikan lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan, sehingga delik pencemaran nama baik hanya dapat berlaku bagi korban orang perseorangan. Putusan ini dinilai sebagai langkah maju untuk mencegah penggunaan pidana sebagai alat membungkam kritik terhadap kekuasaan. Meski demikian, koreksi terhadap satu pasal tidak otomatis menjawab persoalan yang lebih luas, yakni bagaimana keseluruhan arsitektur hukum ruang digital Indonesia memosisikan warga: sebagai subjek hak yang berdeliberasi, atau sebagai objek pemantauan yang perilakunya terus dikelola.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya membaca rangkaian instrumen hukum yang sering dianalisis terpisah, yaitu pidana ekspresi, regulasi platform, dan pelindungan data, sebagai satu arsitektur hukum yang

secara kumulatif menentukan apakah media sosial berfungsi sebagai ruang publik atau ruang pengawasan. Kajian terdahulu di Indonesia umumnya memusatkan perhatian pada pasal tertentu dalam UU ITE dan kebebasan berpendapat, sedangkan penelitian ini menautkannya dengan literatur global tentang kemunduran demokrasi dan otoritarianisme digital serta mengujinya dengan standar legalitas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana kerangka konstitusional dan hukum hak asasi manusia menjamin kebebasan berekspresi dan privasi warga negara di media sosial sebagai ruang publik demokratis? 2) Bagaimana instrumen hukum positif Indonesia, yaitu UU ITE, peraturan PSE lingkup privat, UU PDP, dan putusan Mahkamah Konstitusi, membuka ruang pengawasan dan pembatasan terhadap aktivitas warga di media sosial? 3) Apakah praktik dan norma pengawasan tersebut memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah, serta kebutuhan dan proporsionalitas, dan bagaimana arah pembaruan hukum yang seharusnya agar media sosial tetap berfungsi sebagai ruang publik?. Tujuan penelitian ini untuk memetakan jaminan normatif kebebasan berekspresi dan privasi di ruang digital, mengidentifikasi titik-titik norma yang berpotensi menggeser media sosial menjadi ruang pengawasan, serta merumuskan rekomendasi pembaruan hukum yang selaras dengan prinsip negara hukum demokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang mencakup asas, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 2015). Pilihan metode ini didasarkan pada karakter persoalan yang dikaji, yakni kesesuaian norma dengan norma yang lebih tinggi dan dengan asas-asas hukum, bukan pengukuran perilaku di lapangan.

Penelitian menggunakan tiga pendekatan. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), UU ITE beserta perubahannya, UU PDP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU Nomor 1 Tahun 2023), dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020. *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengelaborasi konsep ruang publik, panoptisisme, pengawasan digital, otoritarianisme dan iliberalisme digital, serta *chilling effect*. *Ketiga*, pendekatan kasus (*case approach*) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, terutama Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ditambah instrumen internasional yang mengikat atau menjadi rujukan otoritatif, yakni ICCPR dan *General Comment* Nomor 34 Komite Hak Asasi Manusia PBB tentang Pasal 19 (Human Rights Committee, 2011). Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks dan artikel jurnal ilmiah terkini mengenai demokrasi digital, pengawasan, dan kebebasan berekspresi, serta kajian lembaga keahlian parlemen. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan secara terbatas untuk klarifikasi istilah. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran basis data peraturan serta repositori jurnal.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, kemudian dilanjutkan dengan analisis preskriptif. Sebagai alat uji, penelitian ini memakai tiga lapis ukuran pembatasan hak yang lazim dalam hukum hak asasi manusia, yaitu (a) legalitas (pembatasan diatur dalam hukum yang jelas dan dapat diakses), (b) tujuan yang sah (misalnya keamanan nasional, ketertiban umum, atau hak orang lain), dan (c) kebutuhan serta proporsionalitas (pembatasan merupakan sarana paling tidak intrusif untuk mencapai tujuan). Ukuran ini bersumber dari Pasal 19 ayat (3) ICCPR dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 serta dielaborasi dalam *General Comment* Nomor 34. Keterbatasan penelitian ini adalah ia tidak mengukur secara empiris besarnya *chilling effect* di Indonesia; dampak tersebut dirujuk dari literatur komparatif dan diperlakukan sebagai kerangka risiko normatif.

HASIL PENELITIAN

3.1 Jaminan Konstitusional dan Internasional atas Kebebasan Berekspresi serta Privasi di Ruang Digital

Temuan pertama menunjukkan bahwa kerangka normatif tertinggi sesungguhnya telah menyediakan fondasi yang kuat bagi media sosial sebagai ruang publik. UUD 1945 menjamin kebebasan berpendapat (Pasal 28E ayat (3)), hak memperoleh dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F), dan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda (Pasal 28G ayat (1)). Rumusan "segala jenis saluran yang tersedia" dalam Pasal 28F secara tekstual cukup luas untuk mencakup platform digital, sehingga ruang media sosial harus dipandang sebagai bagian dari medium konstitusional bagi hak berkomunikasi.

Pada tingkat undang-undang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan hak atas kebebasan berpendapat, hak atas informasi, dan hak atas rasa aman. Pada tingkat internasional, Indonesia terikat oleh ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 19 ICCPR menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi tanpa memandang medium, sedangkan Pasal 17 melindungi warga dari campur tangan sewenang-wenang atau melawan hukum terhadap privasi dan korespondensinya. *General Comment* Nomor 34 menegaskan bahwa kebebasan berekspresi mencakup ekspresi yang disampaikan melalui internet dan bentuk komunikasi elektronik, serta bahwa pembatasan harus memenuhi syarat legalitas, tujuan yang sah, dan kebutuhan serta proporsionalitas (Human Rights Committee, 2011). Dokumen yang sama menyatakan bahwa pembatasan tidak boleh dirumuskan terlalu luas sehingga justru menggerus hak itu sendiri.

Temuan penting lainnya adalah bahwa pembatasan hak dalam sistem konstitusional Indonesia bersifat terukur. Pasal 28J ayat (2) menyaratkan pembatasan "ditetapkan dengan undang-undang" dan semata-mata untuk tujuan tertentu dalam masyarakat demokratis. Dengan demikian, secara normatif, pembatasan melalui peraturan di bawah undang-undang atau melalui diskresi administratif yang tidak terukur seharusnya dipandang problematik. Poin ini menjadi pangkal analisis pada bagian berikutnya.

Dalam literatur, jaminan semacam ini sering kali dibaca sebagai tahap awal bagi demokrasi digital: kebebasan berekspresi dan privasi adalah prasyarat deliberasi. Tanpa privasi, warga enggan menyampaikan pandangan politik; tanpa kebebasan berekspresi, ruang publik kehilangan fungsi korektifnya. Kajian tentang demokrasi dan otoritarianisme digital memperlihatkan bahwa pengawasan dan represi daring menekan diskusi politik dan mendorong swa-sensor, sehingga kedua hak ini harus dilihat sebagai satu kesatuan fungsional (Büchi et al., 2022; Penney, 2016).

3.2 Instrumen Hukum Positif yang Membuka Ruang Pengawasan dan Pembatasan

Temuan kedua menunjukkan bahwa jaminan di tingkat konstitusi tidak sepenuhnya tercermin pada norma operasional. Setidaknya terdapat empat kelompok instrumen yang secara kumulatif membuka ruang pengawasan.

a. UU ITE dan pidana ekspresi. UU ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memuat ketentuan pidana atas penyerangan kehormatan atau nama baik (Pasal 27A), penyebaran informasi elektronik yang menyesatkan dan merugikan (Pasal 28 ayat (3) dan ayat terkait), serta ketentuan lain mengenai muatan yang dilarang. Revisi tahun 2024 dimaksudkan memberi kepastian hukum dan mencegah penerapan "pasal karet", tetapi kajian-kajian menunjukkan bahwa potensi perbedaan penafsiran masih ada dan efektivitas koreksi bergantung pada sikap aparat penegak hukum (Ghofur, 2024). Persoalan yang berulang adalah kriminalisasi ekspresi yang melibatkan kritik terhadap pejabat atau institusi, yang menimbulkan ketegangan antara perlindungan reputasi dan jaminan kebebasan berpendapat.

b. Kewenangan pemerintah atas konten dan akses.UU ITE memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memutus akses atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik memutus akses terhadap informasi yang melanggar hukum. Kewenangan ini diperinci dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat, yang mewajibkan pendaftaran PSE, mengatur kategori muatan yang dilarang, dan menyediakan mekanisme permintaan pemutusan akses serta permintaan akses terhadap sistem elektronik dan data bagi kepentingan pengawasan dan penegakan hukum. Dari perspektif kajian ini, persoalan utamanya terletak pada tiga hal: pengaturan hak dan pembatasan melalui peraturan menteri yang secara hierarkis berada di bawah undang-undang (padahal Pasal 28J ayat (2) mensyaratkan undang-undang); rumusan kategori muatan yang terbuka terhadap tafsir luas; dan tidak adanya mekanisme otorisasi atau peninjauan yudisial yang melekat pada permintaan akses dan pemutusan akses. Sejak tahun 2024 urusan komunikasi dan informatika berada pada kementerian yang kini bernama Kementerian Komunikasi dan Digital, tetapi struktur kewenangan administratif atas konten pada dasarnya tetap berada di cabang eksekutif.

c. UU PDP dan pengecualian kepentingan negara. UU Nomor 27 Tahun 2022 merupakan capaian penting dalam pelindungan data pribadi, yang menempatkan subjek data sebagai pemegang hak. Namun, UU PDP juga memuat pengecualian terhadap sejumlah hak subjek data demi kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, proses penegakan hukum, dan kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara (Pasal 15). Selain itu, lembaga pelaksana pelindungan data pribadi menurut undang-undang ini ditetapkan oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Konstruksi tersebut berarti pengawasan atas penggunaan data oleh negara tidak ditopang oleh otoritas yang independen dari eksekutif, padahal praktik terbaik pelindungan data menghendaki pengawas yang independen terutama ketika pengendali data adalah pemerintah sendiri.

d. KUHP dan delik ekspresi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang menurut ketentuan peralihannya mulai berlaku pada awal 2026, memuat delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang mengatur pula batas siapa yang dapat menjadi korban. Pasal 433 ayat (1) KUHP menentukan bahwa pencemaran nama baik tidak berlaku bagi lembaga pemerintah atau sekelompok orang, sehingga sejalan dengan arah tafsir Mahkamah Konstitusi (Badan Keahlian DPR RI, 2025). Namun, tetap terdapat delik-delik ekspresi lain dalam KUHP baru yang perlu dikaji tersendiri terkait potensi dampaknya pada kritik politik di media sosial.

3.3 Koreksi Konstitusional Mahkamah Konstitusi

Temuan ketiga menyangkut peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga batas konstitusional. Dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan frasa "orang lain" pada Pasal 27A serta Pasal 45 ayat (4) UU ITE inkonstitusional secara bersyarat, kecuali dimaknai bahwa lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan tidak termasuk di dalamnya. Mahkamah juga mempersempit tafsir frasa "suatu hal" dalam rumusan delik tersebut. Konsekuensinya, hanya individu yang dapat melapor sebagai korban pencemaran nama baik, dan badan hukum atau institusi tidak dapat menjadi pelapor. Putusan ini dimaknai berbagai pihak sebagai jaminan agar kritik terhadap institusi dan jabatan publik tidak mudah dipidanakan (Saputra et al., 2025).

Kajian keparlemenan menilai putusan tersebut sejalan dengan rumusan delik dalam KUHP baru dan memperlihatkan paradigma yang sama antarperaturan mengenai pencemaran nama baik (Badan Keahlian DPR RI, 2025). Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024, yang juga menyangkut norma UU ITE, dirujuk dalam sejumlah kajian

sebagai penegasan batas konstitusional agar norma UU ITE tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Bila dibaca bersama, kedua putusan itu menunjukkan bahwa kontrol konstitusional dilakukan secara *piecemeal*, yaitu pasal demi pasal berdasarkan permohonan pengujian, sehingga tidak otomatis membenahi seluruh arsitektur pengawasan digital seperti kewenangan administratif atas konten, akses terhadap data, atau pengawasan independen.

Tabel 1. Ringkasan hasil penelitian disajikan pada tabel berikut.

Aspek	Temuan Normatif	Risiko bagi Demokrasi Digital
Jaminan konstitusional dan internasional	UUD 1945 (Pasal 28E, 28F, 28G), UU HAM, ICCPR (Pasal 17 dan 19) memberi jaminan memadai	Jaminan tidak otomatis menjadi perlindungan efektif
Pidana ekspresi (UU ITE, KUHP)	Rumusan telah dikoreksi, tetapi tafsir dan praktik aparat masih menentukan	Kriminalisasi kritik dan efek gentar
Regulasi PSE lingkup privat	Kewenangan pemutusan akses dan permintaan akses diatur melalui peraturan menteri	Pembatasan hak tanpa dasar undang-undang yang jelas dan tanpa kontrol yudisial
UU PDP	Pelindungan data diakui, tetapi ada pengecualian kepentingan negara dan lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden	Pengawasan negara atas data warga tanpa pengawas independen
Putusan MK	Pembatasan subjek korban pencemaran nama baik	Koreksi bersifat parsial, tidak menyentuh arsitektur pengawasan

PEMBAHASAN

4.1 Dari Ruang Publik ke Ruang Pengawasan: Membaca Gejala Kemunduran Demokrasi Digital

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada absennya jaminan hak, melainkan pada arsitektur norma yang secara kumulatif memungkinkan negara memantau dan mengendalikan ruang digital tanpa kontrol yang memadai. Kerangka Habermas (1989) menuntut ruang publik yang bebas dari dominasi kekuasaan agar opini publik dapat terbentuk secara deliberatif. Ketika aktivitas warga di media sosial berpotensi menjadi objek pelaporan pidana, pemutusan akses, atau permintaan data oleh otoritas, syarat otonomi komunikatif itu terancam. Warga tidak perlu benar-benar dihukum agar perilakunya berubah. Sebagaimana dijelaskan Foucault (1995), efektivitas kekuasaan disipliner justru terletak pada kemungkinan terus-menerus diawasi, yang mendorong subjek mendisiplinkan dirinya sendiri.

Gejala ini sejalan dengan temuan komparatif mengenai swa-sensor. Kajian tentang pengawasan daring menunjukkan bahwa kesadaran akan pemantauan dapat mengurangi partisipasi pada topik sensitif (Penney, 2016) dan bahwa *dataveillance* berasosiasi dengan perilaku menahan diri dalam berekspresi (Büchi et al., 2022). Dengan demikian, pergeseran media sosial menjadi ruang pengawasan tidak harus dibuktikan oleh banyaknya penangkapan; cukup dengan terbentuknya iklim yang membuat warga menimbang ulang setiap unggahan. Dalam konteks ini, konsep *chilling effect* berfungsi sebagai indikator kerugian konstitusional yang bersifat tidak kasatmata tetapi nyata bagi kualitas demokrasi.

Penting pula untuk menempatkan Indonesia dalam diskusi global yang tepat. Literatur otoritarianisme digital sering berfokus pada rezim yang sudah otoriter, padahal kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*) dalam negara demokrasi berlangsung secara bertahap dan legalistik, sebagaimana digambarkan Levitsky dan Ziblatt (2018) melalui gagasan bahwa demokrasi dapat mati melalui langkah-langkah yang tampak sah secara hukum. Dall'Agnola (2024) menawarkan istilah iliberalisme digital untuk menandai pengikisan kebebasan yang lebih halus, yang terjadi di dalam kerangka demokrasi. Schlumberger et al. (2024) pun menunjukkan bahwa transformasi otoritarianisme di era digital sering kali bertumpu pada instrumen yang tampak teknokratis dan administratif. Dengan lensa ini, kemunduran demokrasi digital di Indonesia lebih tepat dipahami bukan sebagai peralihan menuju represi terbuka, melainkan sebagai risiko akumulatif dari regulasi yang longgar, kewenangan administratif yang besar, dan pengawasan yang lemah. Perlu ditegaskan bahwa kesimpulan ini bersifat normatif: penelitian ini menilai risiko yang melekat pada desain hukum, bukan menyatakan bahwa seluruh praktik pengawasan di lapangan telah menyimpang.

Dimensi lain yang relevan adalah peran platform. Zuboff (2019) menunjukkan bahwa model bisnis platform bertumpu pada ekstraksi data perilaku. Infrastruktur data yang masif ini, apabila bertemu dengan kewenangan negara untuk meminta akses atas nama penegakan hukum atau kepentingan umum, menghasilkan konfigurasi di mana pengawasan komersial dan pengawasan negara saling menguatkan. Dalam konfigurasi tersebut, warga berhadapan dengan dua lapis pemantauan, sementara mekanisme perlindungan hukumnya tersebar dan belum terpadu.

4.2 Titik Kerentanan Norma: Legalitas, Hierarki, dan Kelemahan Pengawasan

Analisis atas instrumen hukum Indonesia memperlihatkan sedikitnya empat titik kerentanan. *Pertama*, kerentanan pada asas legalitas dan hierarki norma. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mensyaratkan pembatasan hak ditetapkan dengan undang-undang. Namun, pengaturan rinci tentang kategori muatan terlarang, mekanisme pemutusan akses, dan permintaan akses terhadap sistem elektronik berada pada Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020. Dari sudut pandang hukum tata negara, pengaturan yang menyentuh hak konstitusional pada tataran peraturan menteri mengandung persoalan delegasi dan kepastian hukum. *General Comment* Nomor 34 juga menekankan bahwa hukum yang membatasi ekspresi harus dirumuskan dengan presisi yang memadai agar individu dapat menyesuaikan perilakunya, dan tidak boleh memberi diskresi tak terbatas kepada pihak yang berwenang (Human Rights Committee, 2011). Rumusan kategori muatan yang terbuka terhadap tafsir luas bertentangan dengan tuntutan presisi tersebut.

Kedua, kerentanan pada asimetri kewenangan. Pemutusan akses dan permintaan data dalam skema PSE lingkup privat pada dasarnya dijalankan oleh otoritas eksekutif, tanpa persyaratan umum berupa izin atau peninjauan hakim sebelum tindakan dilakukan. Pengujian dilakukan setelah tindakan berlangsung, itu pun menuntut warga atau platform menempuh jalur hukum yang mahal dan lambat. Dalam standar hak asasi manusia, tindakan yang intrusif terhadap privasi dan ekspresi idealnya didahului otorisasi oleh otoritas yang independen dan tidak partisan. Ketiadaan syarat ini melemahkan unsur kebutuhan dan proporsionalitas.

Ketiga, kerentanan pada pengawasan yang tidak independen. UU PDP mengakui hak subjek data, tetapi lembaga pelaksananya ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pengecualian terhadap hak subjek data untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, penegakan hukum, dan kepentingan umum penyelenggaraan negara (Pasal 15) menjadi semakin problematik tanpa pengawas yang dapat menilai secara independen apakah pengecualian itu digunakan secara sah dan proporsional. Dalam literatur tentang pengawasan, ketiadaan akuntabilitas pengawas merupakan pintu masuk bagi penyalahgunaan data yang dikumpulkan untuk tujuan sah.

Keempat, kerentanan pada pidana ekspresi dan tafsir aparat. Walaupun Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 telah mempersempit korban delik pencemaran nama baik, rumusan delik ekspresi lainnya tetap berpotensi menimbulkan efek gentar jika diterapkan secara longgar. Kajian-kajian pascaputusan menekankan bahwa pelaksanaan putusan di tingkat penegakan hukum menjadi kunci, sebab koreksi konstitusional baru bermakna apabila diikuti penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan yang konsisten (Saputra et al., 2025). Selain itu, tafsir Mahkamah pada frasa tertentu perlu terus dikawal agar tidak tergerus dalam praktik.

Keempat titik kerentanan tersebut tidak berdiri sendiri. Kombinasi pidana ekspresi, kewenangan administratif atas akses dan konten, serta data yang dikumpulkan oleh platform dan negara membentuk lingkungan hukum yang menurut istilah Foucault (1995) bersifat panoptik: tidak harus menindak setiap pelanggaran, tetapi cukup menciptakan kemungkinan tindakan yang dirasakan nyata oleh warga.

4.3 Uji Legalitas, Tujuan yang Sah, serta Kebutuhan dan Proporsionalitas

Berdasarkan ukuran tiga lapis yang digunakan penelitian ini, penilaian dapat dirumuskan sebagai berikut.

Legalitas. Pada tataran ekspresi pidana, UU ITE dan KUHP memenuhi syarat formal sebagai undang-undang, tetapi masih menyisakan ketidakpastian pada rumusan unsur tertentu, yang sebagian telah dikoreksi Mahkamah Konstitusi. Pada tataran regulasi PSE, syarat legalitas lemah karena kewenangan yang menyentuh hak dasar diatur dalam peraturan menteri. Kondisi ini bertentangan dengan semangat Pasal 28J ayat (2).

Tujuan yang sah. Tujuan-tujuan yang diklaim, seperti perlindungan dari konten ilegal, penanggulangan kejahatan siber, perlindungan data pribadi, dan pelindungan reputasi individu, pada dasarnya sah dalam masyarakat demokratis. Penelitian ini tidak menafikan perlunya negara mengatur ruang digital. Persoalannya bukan pada tujuan, melainkan pada sarana yang dipilih.

Kebutuhan dan proporsionalitas. Pada lapis inilah kelemahan paling menonjol. Proporsionalitas menuntut agar pembatasan merupakan instrumen paling tidak intrusif di antara berbagai alternatif dan sepadan dengan kepentingan yang dilindungi. Pemutusan akses atau permintaan data tanpa otorisasi yudisial, kategori muatan yang terlalu luas, dan pengecualian hak subjek data yang tidak diimbangi pengawas independen sulit memenuhi syarat ini. Kajian dalam jurnal hukum Indonesia pun menegaskan bahwa setiap pembatasan kebebasan berpendapat harus merujuk pada prinsip proporsionalitas dan bahwa pengawasan digital yang tidak proporsional berbahaya bagi negara hukum demokratis. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 menunjukkan penerapan logika proporsionalitas pada satu norma, tetapi logika yang sama belum dilembagakan pada norma-norma pengawasan lainnya.

4.4 Peran dan Batas Koreksi Konstitusional

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk *judicial review* yang mengoreksi norma pidana ekspresi, dan hal itu patut diapresiasi. Putusan tersebut membatasi pemanfaatan delik pencemaran nama baik oleh institusi dan jabatan, sehingga mengembalikan fungsi kritik sebagai komponen sehat demokrasi. Respons lembaga negara yang menyatakan menghormati putusan, sebagaimana diberitakan media nasional, menandakan adanya pengakuan atas kekuatan mengikat putusan tersebut.

Namun, terdapat sedikitnya tiga batas. Pertama, pengujian konstitusional bersifat reaktif dan terbatas pada norma yang dimohonkan. Isu seperti keabsahan pengaturan hak melalui peraturan menteri atau independensi pengawas data tidak otomatis tersentuh. Kedua, putusan membutuhkan implementasi oleh aparat penegak hukum, dan kesenjangan antara putusan dan praktik dapat menggerus manfaatnya. Ketiga, putusan tidak mengubah desain kelembagaan pengawasan. Dengan demikian, perbaikan yang berkelanjutan memerlukan kerja pembentuk undang-undang, bukan semata-mata kerja Mahkamah. Dalam kerangka teori pemisahan kekuasaan, Mahkamah berperan sebagai penjaga batas, sedangkan pengembangan kerangka positif bagi demokrasi digital menjadi tanggung jawab legislator dan eksekutif.

4.5 Arah Pembaruan Hukum: Mengembalikan Media Sosial sebagai Ruang Publik

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini mengajukan lima arah pembaruan yang bersifat preskriptif.

1. **Pengaturan pembatasan dalam undang-undang.** Kategori muatan terlarang, prosedur pemutusan akses, dan syarat permintaan akses terhadap sistem elektronik dan data sebaiknya diangkat ke tingkat undang-undang, dengan rumusan yang presisi dan batas diskresi yang jelas,

sehingga selaras dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

2. **Otorisasi dan peninjauan yudisial.** Permintaan akses terhadap data pengguna dan perintah pemutusan akses yang berdampak pada ekspresi perlu disertai izin pengadilan atau otoritas independen, kecuali dalam keadaan mendesak yang terbatas dan diikuti peninjauan segera.
3. **Lembaga pengawas data yang independen.** Lembaga pelindungan data pribadi sebaiknya independen dari eksekutif, memiliki kewenangan menilai penggunaan pengecualian kepentingan negara, dan akuntabel kepada publik serta parlemen.
4. **Transparansi dan akuntabilitas tata kelola konten.** Pemerintah dan platform perlu menerbitkan laporan transparansi berkala tentang jumlah dan dasar hukum permintaan pemutusan akses serta permintaan data, disertai mekanisme keberatan dan pemulihan bagi pengguna.
5. **Konsistensi penegakan hukum dan literasi hak digital.** Aparat penegak hukum perlu dibekali pedoman operasional yang menerjemahkan putusan Mahkamah Konstitusi, dan masyarakat perlu penguatan literasi hak digital agar warga memahami batas pembatasan yang sah. Pendekatan ini sejalan dengan temuan bahwa perlawanan sehari-hari terhadap kekuasaan platform dan negara sangat dipengaruhi oleh kapasitas warga memahami dan menegosiasikan sistem algoritmik (Bonini & Tréré, 2024).

Kelima arah pembaruan ini tidak dimaksudkan menghilangkan kewenangan negara untuk melindungi masyarakat dari kejahatan siber, ujaran kebencian yang sah dilarang, atau pelanggaran privasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa kewenangan tersebut dijalankan dalam bingkai negara hukum demokratis, sehingga warga tetap memandang media sosial sebagai ruang untuk berbicara, bukan ruang untuk diawasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal. *Pertama*, kerangka konstitusional dan hukum hak asasi manusia Indonesia, yang meliputi Pasal 28E, 28F, dan 28G UUD 1945, UU HAM, serta ICCPR, telah memberikan jaminan yang memadai bagi kebebasan berekspresi dan privasi di ruang digital, dengan syarat pembatasan yang harus ditetapkan melalui undang-undang dan memenuhi uji legalitas, tujuan yang sah, serta kebutuhan dan proporsionalitas. *Kedua*, jaminan tersebut belum sepenuhnya tercermin pada norma operasional. UU ITE dan KUHP masih menyisakan potensi tafsir luas atas delik ekspresi; peraturan PSE lingkup privat mengatur kewenangan pemutusan akses dan permintaan akses pada tingkat peraturan menteri tanpa kontrol yudisial yang melekat; dan UU PDP memuat pengecualian kepentingan negara serta menempatkan lembaga pelaksananya di bawah Presiden. Secara kumulatif, norma-norma ini menciptakan risiko pergeseran media sosial dari ruang publik menjadi ruang pengawasan melalui *chilling effect*. *Ketiga*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 merupakan koreksi konstitusional yang penting karena membatasi subjek korban pencemaran nama baik pada orang perseorangan. Meskipun demikian, koreksi tersebut bersifat parsial dan belum menyentuh arsitektur pengawasan digital secara menyeluruh. Pembaruan hukum perlu diarahkan pada pengaturan pembatasan dalam undang-undang, otorisasi yudisial, pengawas data yang independen, transparansi tata kelola konten, serta konsistensi penegakan hukum dan literasi hak digital. Penelitian ini bersifat normatif sehingga tidak mengukur secara empiris besarnya efek gentar di Indonesia. Penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan sosio-legal atau empiris, misalnya survei terhadap pengguna media sosial, wawancara dengan aparat penegak hukum dan penyelenggara platform, atau analisis data transparansi permintaan akses, untuk menguji hipotesis normatif yang dikemukakan dalam artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2025). Dampak Putusan MK 105/2024 terhadap delik pencemaran nama baik. Info Singkat, 17(9). https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVII-9-I-P3DI-Mei-2025-222.pdf

Bonini, T., & Treré, E. (2024). Algorithms of resistance: The everyday fight against platform power. MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/14329.001.0001

Büchi, M., Festic, N., & Latzer, M. (2022). The chilling effects of digital dataveillance: A theoretical model and an empirical research agenda. Big Data & Society, 9(1). https://doi.org/10.1177/20539517211065368

Dall'Agnola, J. (2024). Illiberal technologies: Linking tech companies, democratic backsliding, and authoritarianism. Journal of Illiberalism Studies, 4(3), 1–10. https://doi.org/10.53483/XCQS3577

Dragu, T., & Lupu, Y. (2021). Digital authoritarianism and the future of human rights. International Organization, 75(4), 991–1017. https://doi.org/10.1017/S0020818320000624

Feldstein, S. (2021). The rise of digital repression: How technology is reshaping power, politics, and resistance. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780190057497.001.0001

Foucault, M. (1995). Discipline and punish: The birth of the prison (A. Sheridan, Trans.; 2nd ed.). Vintage Books. (Karya asli diterbitkan 1975).

Ghofur, N. (2024). Law, media, and democracy in the digital era: Freedom of expression and ITE regulation in Indonesia. Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, 12(2), 184–204. https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3703

Habermas, J. (1989). The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society (T. Burger, Trans.). MIT Press. (Karya asli diterbitkan 1962).

Human Rights Committee. (2011). General comment No. 34: Article 19: Freedoms of opinion and expression (CCPR/C/GC/34). United Nations.

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). How democracies die. Crown.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025a). Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang pengujian Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025b). Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.

Penney, J. W. (2016). Chilling effects: Online surveillance and Wikipedia use. Berkeley Technology Law Journal, 31(1), 117–182. https://doi.org/10.15779/Z38SS13

Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif hak asasi manusia. Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 1–16. https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406

Roberts, T., & Oosterom, M. (2025). Digital authoritarianism: A systematic literature review. Information Technology for Development, 31(4), 860–884. https://doi.org/10.1080/02681102.2024.2425352

Saputra, R. H., Amin, R., & Sulastri, L. (2026). Penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial pasca Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024. Journal of Law and Security Studies, 3(1), 249–261. https://doi.org/10.31599/jlss.v3i1.5150

Schlumberger, O., Edel, M., Maati, A., & Saglam, K. (2024). How authoritarianism transforms: A framework for the study of digital dictatorship. Government and Opposition, 59(3), 761–783. https://doi.org/10.1017/gov.2023.20

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.

Tufekci, Z. (2017). Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest. Yale University Press.

Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. PublicAffairs.